

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI TENTANG PAJAK
REKLAME TAHUN 2018/2019)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**Rizky Arba'a Putra
NPM. 157110634**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING


Nama : Rizky Arba'a Putra
NPM : 157110634
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)


Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah di pelajari dan di nilai relatif telah memenuhi syarat ketentuan-ketentuan normative dan kreatif metode penelitian ilmiah, oleh karena itu di nilai layak serta di setujui untuk di uji dalam sidang konfrehensif.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pembimbing


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si


Indra Syafri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rizky Arba'a Putra
NPM : 157110634
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan di nilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Ketua,

Sekretaris,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Mengetahui
Wakil Dekan 1,

Eko Handrian, S.Sos., M.Si
Anggota,

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Drs. Parjiyana, M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 08/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama | : Rizky Arba'a Putra |
| N P M | : 157110634 |
| Program Studi | : Administrasi Publik |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) |
- Struktur Tim :
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Indra Safri, S.Sos, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Parjiyana, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Kartius, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 08/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 12 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Juamat tanggal, 13 Januari 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konfhrensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rizky Arba'a Putra
NPM : 157110634
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)

Nilai Ujian : Angka : " 76 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Indra Safri, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parjiyana, M.Si	Anggota	3. 
4.	Kartius, S.Sos., M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 13 Januari 2022
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rizky Arba'a Putra
NPM : 157110634
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak
Reklame Tahun 2018/2019)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 10 Februari 2022

Ketua


Indra Safri, S.Sos, M.Si

An. Tim Penguji
Sekretaris,


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua,



Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)

Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik.



PERSEMBAHAN

Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya.

Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti.

Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta.

Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

Rizky Arba'a Putra



KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT hingga pada saat ini penulis masih diberikan nikmat berupa Islam, Iman, Kehidupan, Kesehatan, Motivasi untuk berfikir, berkat rahmat dan kasih sayangnya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul : **“Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah seorang revolusioner sejati peradaban manusia, junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjuang keras demi tegaknya Izzul Islam Wal Muslimin di jagat raya ini.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberi bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL bersama jajarannya yang telah menyediakan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas yang beliau pimpin.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Prodi Ilmu Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta membagi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Indra Syafri., S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk member arahan serta masukan kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau beserta Staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrative.
7. Seluruh Dosen – Dosen khususnya Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, menyekolahkan, memotivasi, dan memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis.

Kepada kalian semua, penulis tidak bisa memberikan apa – apa kecuali doa yang bisa dimohonkan kepada Allah SWT. Semoga apa yang telah kalian sumbangkan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah kalian semua dan mendapat ridha Allah SWT. Amin

Penyelesaian usulan penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun pada akhirnya penulis menyadari bahwa usulan penelitian ini masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kepada Allah Yang Maha Kuasa penulis serahkan karena Dia-lah yang Maha Sempurna dan Maha Besar, dan semoga usulan penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca serta bisa menjadi rujukan atau referensi bagi yang melakukan penelitian dalam hal yang sama.

Wabillahitaufikwalhidayah, WassalamualaikumWr. Wb.

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

Rizky Arba'a Putra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiiiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi.....	16
2. Konsep Organisasi	20
3. Konsep Manajemen	22
4. Pemungutan Pajak.....	24
5. Pajak Reklame	29
6. Intensifikasi Pajak.....	34
B. Kerangka Pikir	37

C. Konsep Operasional.....	36
D. Operasional Variabel	39
E. Teknik Pengukuran	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	47

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Rokan Hilir	48
1. Geografis.....	48
2. Pemerintahan	49
3. Penduduk	50
B. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	52
1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	52
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.....	52
3. Struktur Organisasi	54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden	57
1. Usia	57
2. Jenis Kelamin.....	57
3. Pekerjaan.....	58

B. Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)	59
1. Pendaftaran dan Pendataan	59
2. Penetapan dan Pemungutan Pajak	62
3. Penagihan Pajak	65
4. Pembukuan dan Pemeriksaan	69
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019.....	71
D. Pembahasan	72
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Target dan Realisasi Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Untuk Tahun 2017-2019	6
Tabel I. 2	Wajib Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2021	7
Tabel I. 3	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017.....	7
Tabel I. 4	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018.....	7
Tabel I.5	Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019.....	8
Tabel I.6	Kawasan Reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hilir	9
Tabel I.7	Jenis Reklame Insidental Kabupaten Rokan Hilir.....	10
Tabel II.1	Operasionalisasi Variabel Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019).....	39
Tabel III.1	Distribusi Jumlah Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019	44
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemungutan Pajak Tahun 2017-2019	47
Tabel IV.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 2020.....	49
Tabel IV.2	Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir	50
Tabel IV.3	Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021	51

Tabel V.1	Usia Responden	57
Tabel V.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel V.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	58
Tabel V.4	Tanggapan Responden Terkait Indikator Pendaftaran dan Pendataan	59
Tabel V.5	Tanggapan Responden Terkait Indikator Penetapan dan Pemungutan Pajak	63
Tabel V.6	Tanggapan Responden Terkait Indikator Penagihan Pajak	66
Tabel V.7	Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembukuan dan pemeriksaan	69
Tabel V.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)	72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar I.1	Alur Pembayaran Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir	12
Gambar II.1	Kerangka Pikir tentang Analisis Pelayanan Publik Pada Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	36
Gambar III.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	56



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 Wawancara Penelitian	82
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	100
Lampiran 3 Telly Sebaran Kuesioner Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)	106
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	107



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Arba'a Putra
NPM : 157110634
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memnuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Februari 2022
Pelaku pernyataan

Rizky Arba'a Putra

**ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI TENTANG PAJAK
REKLAME TAHUN 2018/2019)**

**Rizky Arba'a Putra
NPM. 157110634**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2018-2019 dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pembukuan dan pemeriksaan. Tipe penelitian yang berlokasi di kantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah penelitian kuantitatif. Data angka berasal dari hasil kuesioner dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampling jenuh dan Teknik Insidental Sampling. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui hasil sebaran kuesioner dan wawancara penelitian. Kemudian data sekunder berupa buku-buku literature dan internet sesuai data yang diperlukan. Pada analisis data disajikan dalam bentuk uraian tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) berkategori cukup terlaksana. Diketahui bahwa didominasi oleh responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 7 orang responden dengan persentase sebesar 43.75 %. Hal ini juga diperkuat dengan informasi yang terhimpun dari hasil wawancara dimana diketahui bahwa dalam penetapan pemungutan reklame, Badan PPh Rokan Hilir terus melakukan pendataan pungutan berdasarkan reklame, subjek pajak pemberitahuan dan pajak di bawahnya. Pajak tersebut segera dikumpulkan dalam jurnal yang berisi buku tambahan yang dijadwalkan kemudian diserahkan kepada Bendahara Khusus (BPK) untuk pajak terutang sebagai pembukuan selama masa pajak. Sedangkan dari sisi hambatan diketahui bahwa adanya hambatan pada Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019 adalah Masyarakat menunggak dan Kurangnya kesadaran tentang pajak reklame.

Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan Tugas, dan Pajak Reklame

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF RECEIVING AGENCY REGIONAL
REGULATIONS OF ROKAN DILIR REGIONAL REGION (TAX STUDY)
2018/2019 AD)**

**Rizky Arba's son
NPM. 157110634**

Abstract

This study aims to identify and explain the implementation of the Rokan Hilir Regency Revenue Service in the 2018-2019 Advertisement Tax Collection and to find out the obstacles in the implementation of the Rokan Hilir Regency Revenue Service in 2017-2019 Advertising Tax Collection. The assessment indicators used include Registration and Registration, Tax Settlement and Collection, Tax Collection, and Bookkeeping and Audit. The type of research that is in the office of the Regional Revenue Service of Rokan Hilir Regency is quantitative research. Numerical data comes from the results of questionnaires and interviews. The sampling technique used in this research is the saturated sampling technique and the incidental sampling technique. This research data comes from primary data obtained through the distribution of questionnaires and research interviews. Then secondary data in the form of literature and internet books in accordance with the required data. Data analysis is presented in the form of written descriptions, which will be analyzed using descriptive or descriptive methods. Based on research conducted on the analysis of the implementation of the tasks of the Regional Revenue Agency of Rokan Hilir Regency (2018/2019 Advertising Tax Study), the category is quite carried out. It is known that the dominance of respondents is quite achieved with an average score of 7 respondents with a percentage of 43.75%. This is also reinforced by the information gathered from the interviews, it is known that in determining the billboard levy, the Rokan Hilir PPH Office continues to collect fees based on the billboard, the subject of the notification tax and the tax below. The tax is immediately collected in the journal containing the scheduled additional bookkeeping and then submitted to the Special Treasurer (BPK) for the tax payable as bookkeeping during the tax period. On the other hand, it is known that there are obstacles in the implementation of the Rokan Hilir Regency Revenue Service in the 2017-2019 Advertising Tax Collection, namely the existence of public arrears and the lack of public awareness of the billboard tax.

Keywords: Analysis, Task Implementation, and Advertising Tax

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya, hal ini seharusnya dibarengi dengan sumber daya manusia agar dapat dikelola untuk kemajuan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia, perlu adanya pengaktifan penyelenggaraan pemerintah Negara Indonesia maka wilayah Negara Indonesia dibagi dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Dasar Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 poin 10 menerangkan bahwa “Pajak Daerah, yang

selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sektor pajak dan retribusi merupakan satu diantara cara yang terbaik dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pencapaian tujuan penerimaan pajak dan retribusi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, dengan demikian semua urusan hendaknya saling bergandeng tangan dalam memajukan daerah melalui sektor pajak dan retribusi. Suatu tujuan akan mudah diarah apabila semua pihak saling bekerja sama. Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi. Setiap daerah memiliki berbagai potensi daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD, seperti halnya Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki berbagai potensi seperti minyak bumi, pertanian, hutan, lahan perkebunan, perikanan, bahkan dari pajak reklame salah satunya.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan sebuah Kabupaten yang saat ini berpenduduk 510.857 jiwa dengan luas wilayah 8.881,59 (KM)² terdiri dari delapan belas Kecamatan, berada di Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara 1999 : 181).

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang menggunakan pajak sebagai modal pembangunan dan menjalankan program pemerintahan daerah. Dimana pungutan yang termasuk dalam golongan pajak terdiri dari :

1. Pajak Air Tanah
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Hotel
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
7. Pajak Penerangan Jalan
8. Pajak Reklame
9. Pajak Restoran
10. Pajak Sarang Burung Walet
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Banyak ahli pajak memberikan interpretasi atau penjelasan yang berbeda, tetapi tujuan dan awalnya sama tetapi mempunyai tujuan dan inti yang sama Rochmat Soemitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment (Munawir, 1997;3).

Menurut Djajadiningrat dalam Munawir (1997;3). Pajak-pajak dikenakan atas penyerahan sebagian harta kekayaan kepada negara sesuai dengan keadaan, kejadian dan penilaiannya, tetapi bukan pidana denda menurut peraturan

perundang-undangan, untuk kepentingan masyarakat umum. Definisi pajak di atas dapat didasarkan pada lima poin penting dalam definisi pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Tidak menerima kontraprestasi.
4. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi pajak menurut Waluyo dan Wirawan (2003:8) sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (Financial)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Regulered (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Kewenangan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan

Hilir pada pasal 234 mengenai Fungsi dan Tugas bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah :

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang yang mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pendataan Objek wajib pajak dan Subjek Pajak serta Retribusi Daerah.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Pengkoordinasian program kerja Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan serta memberikan petunjuk kepada bawahan.
3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. penggunaan bahan dan formulir serta pelaksanaan dan penetapan pajak menurut daerah;
 - b. Pengumpulan dan pemrosesan barang dan jasa dari pajak lokal
 - c. Memberikan pembinaan dan membuat daftar wajib pajak daerah
 - d. Kesepakatan Penyelesaian Pajak Daerah dan Sengketa
 - e. meninjau, menyelidiki item dan pajak daerah

- f. laporan hasil impor, pemeriksaan, pemeriksaan dan pemeriksaan serta pemantauan dan pelaksanaan Undang-Undang Pajak dan Kepabeanan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepadanya oleh pihak yang berwenang

Tabel I.1 : Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2019

No	Jenis Pajak	Tahun 2017		No	Tahun 2018		No	Tahun 2019	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	1.060.000.000	1.136.760.422	1	1.060.000.000	1.221.264.048	1	1.060.000.000	1.294.457.328
2	Pajak Restoran	3.150.000.000	2.679.377.858	2	3.130.000.000	3.753.701.564	2	3.130.000.000	4.432.188.721
3	Pajak Hiburan	150.000.000	330.533.433	3	150.000.000	323.373.250	3	150.000.000	295.192.625
4	Pajak Reklame	217.000.000	167.000.000	4	217.000.000	200.000.000	4	217.000.000	201.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	14.000.000.000	25.365.200.754	5	14.000.000.000	31.514.074.189	5	28.000.000.000	31.649.161.443
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000	8.122.400	6	200.000.000	13.442.500	6	200.000.000	85.467.500
7	Pajak Parkir	20.000.000	6.243.600	7	20.000.000	6.238.000	7	20.000.000	6.243.600
8	Pajak Air Tanah	1.100.000.000	424.544.348	8	1.100.000.000	1.017.568.792	8	1.100.000.000	1.075.028.769
9	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000	-	9	75.000.000	73.585.000	9	75.000.000	89.978.800
10	Pajak PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan	7.000.000.000	3.345.046.648	10	7.000.000.000	3.237.277.400	10	8.000.000.000	4.472.125.982
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000	3.207.935.755	11	1.087.350.000	1.395.807.026	11	2.393.400.243	3.629.468.431
Jumlah		29.172.000.000,00	39.360.521.229		28.039.350,00	42.756.332.609		44.728.400.243	47.230.313.199

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2020

Berdasarkan tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 dan 2019 belum tercapai. Hal tersebut diindikasikan masih banyak pengusaha atau masyarakat sebagai pengguna jasa reklame yang tidak memiliki izin sehingga mereka tidak membayar pajak atas penggunaan jasa reklame tersebut.

Tabel I.2. : Wajib Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir Periode 2019-2021

No	Tahun	Wajib Pajak Reklame
1	2019	570
2	2020	990
3	2021	894

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017-2019 target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir belum teralisasi secara maksimal. Hal ini menandakan bahwa masih belum maksimalnya pemungutan yang dilakukan petugas terhadap pengusaha atau masyarakat pengguna reklame, selain itu juga masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Tabel I.3. : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

No	Kode Rekening	Jenis Penerimaan (Pendapatan Asli Daerah)	Target Anggaran Tahun 2017 (APBD-P)	Realisasi	%
1	411	Pajak Daerah	29.172.000.000	39.360.521.229	135 %
2	412	Retribusi Daerah	4.650.000.000	2.689.755.911	58 %
3	413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.050.000.000	11.115.014.585	111 %
4	414	Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah	160.842.341.623	147.423.031.267	92 %
Jumlah			204.714.341.623	200.588.322.992	98 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2020

Tabel I.4. : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

No	Kode Rekening	Jenis Penerimaan (Pendapatan Asli Daerah)	Target Anggaran Tahun 2018 (Apbd-P)	Realisasi	%
1	411	Pajak Daerah	28.039.350.000	42.756.332.609	152 %
2	412	Retribusi Daerah	3.322.350.000	3.113.857.392	94 %
3	413	Hasil Pengelolaan	10.753.500.000	11.783.408.762	109 %

		Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
4	414	Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah	63.909.320.722	49.438.668.996	77 %
Jumlah			106.024.520.722	107.092.267.759	

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2020

Tabel I.5. : Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No	Kode Rekening	Jenis Penerimaan (Pendapatan Asli Daerah)	Target Anggaran Tahun 2018 (Apbd-P)	Realisasi
1	411	Pajak Daerah	44.728.400.243	47.230.313.199
2	412	Retribusi Daerah	3.251.691.000	1.714.314.964
3	413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.753.500.000	10.204.179.999
4	414	Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah	70.490.270.722	55.768.045.215
Jumlah			129.493.861.965	114.916.853.377

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, pasal 1 ayat (11) bahwa “pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) dan (2) menerangkan bahwa :

1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame
2. Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/ slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Kemudian pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame menerangkan bahwa “tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame pada pasal 2 berbunyi kawasan reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan dalam 3 (tiga) kawasan, yaitu berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel I.6 : Kawasan Reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hilir

No	Kawasan	Kelompok Yang Diliput	Keterangan
1	A	JL. Lintas Sumatra	Tapal Batas Kab. Bengkalis dan Kota Dumai hingga tapal batas Propinsi Sumatra Utara
		Jl. Lintas Ujung Tanjung – Bagan siapiapi	-
		Kawasan Jembatan Pedamaran I dan II	Radius 1 Km
		Kawasan Perkantoran Pemkab Rokan Hilir	Batu IV

No	Kawasan	Kelompok Yang Diliput	Keterangan
		Jl. Pahlawan, Jl. Perwira Jl. Perniagaan Jl. Merdeka Jl. Kelenteng Jl. Sumatra Jl. Perdagangan Jl. Bintang Jl. Mawar Jl. Aman Jl. Sentosa	Kota Bagan siapiapi
2	B	Seluruh Ibukota Kecamatan	Yang tidak termasuk kawasan A
		Seluruh Pasar Tradisional Seluruh Pelabuhan Laut	Yang tidak termasuk kawasan A
		Jl. Lintas Bagansiapiapi- Senaboi	
3	C	Tidak termasukd kawasan A dan B dikategorikan menjadi kawasan C	

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame

Fokus penelitian yaitu pada kawasan A jenis reklame insidentil dimana berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dijelaskan pada pasal 4 ayat (3) sebagai berikut :


Tabel I.7 : Jenis Reklame Insidentil Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
1	Reklame Spanduk/ umbul-umbul ukuran maksimal 6m x 1m	Rp. 8000/Buah	Jangka Waktu Penyelenggaraan minimal 5 (lima) Hari maksimal 90 (Sembilan puluh hari)
2	Reklame Baliho	Rp. 10.000/ m ²	Jangka Waktu Penyelenggaraan minimal 5 (lima) Hari maksimal 90 (Sembilan puluh hari)

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Pajak	Ketentuan Penyelenggaraan Reklame
3	Reklame Melekat (Sticker) -Ukuran diatas 50 cm ² -Ukuran dibawah 50 cm ²	Rp. 1000/ Lembar Rp. 500/ Lembar	Sekurang-kurangnya 50 lembar, setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari.
4	Reklame Selebaran	Rp. 300/lembar	Sekurang-kurangnya 100 lembar, setiap kali Penyelenggaraan minimal 30 hari.
5	Reklame Berjalan/ Kendaraan	Rp. 2000/ m ²	Jangka waktu penyelenggaraan maksimal 365 hari
6	Reklame Udara	Rp. 300.000/ Hari	Penyelenggaraan Minimal 30 Hari
7	Reklame Suara	Rp. 1.200/ Menit	Bagian yang kurang 1 menit Dihitung menjadi 1 menit setiap kali penyelenggaraan minimal 5 menit/ hari
8	Reklame slide atau film atau multi media lainnya -Dengan suara -Tanpa suara	Rp. 8.000/ Menit Rp. 4.000/ Menit	Jangka waktu minimal 10 menit/ hari
9	Reklame Wall Painting	Rp. 2.000/ m ²	Setiap Penyelenggaraan ditetapkan selama 365 hari
10	Reklame apung	Rp. 30.000/ Buah	Penyelenggaraan minimal 30 hari
11	Reklame Peragaan	Rp. 40.000/ Hari	

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak Reklame dan Penetapan Nilai Sewa Reklame

Tata cara pembayaran pajak reklame tertuang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa alur yaitu:



Gambar I.1
Alur Pembayaran Pajak Reklame Kabupaten Rokan Hilir

Berikut Merupakan Detail langkah langkah Wajib Pajak yang hendak membayar Pajak Reklame :

1. Wajib Pajak Datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Jam Kantor Senin – Jumat : 08.30 – 14.30 WIB, Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
2. Siapkan Berkas berkas yang di perlukan, seperti kelengkapan syarat syarat pembayaran pajak, kemudian Isi blanko yang sudah di sediakan oleh pihak Bapenda Kabupaten Rokan Hilir dan pastikan blanko isian tersebut di isi dengan jelas dan benar.
3. Bila langkah 2 sudah selesai, Berikan berkas berkas tersebut pada Bagian Pelayanan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir.
4. Tunggu sebentar, Berkas anda sedang di proses.
5. Kemudian anda akan di berikan jumlah nominal yang harus di bayar beserta Nomer Billing.

6. Kemudian ambil antrian di Teller bank Riau.
7. Lalu bayarkan sesuai yang tertera pada langkah nomer 5.

Berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Penyelenggaraan Pajak Reklame dijumpai beberapa permasalahan yaitu :

1. Upaya Badan Pendapatan Daerah meningkatkan PAD (Pajak Asli Daerah)
2. Masih terdapatnya masyarakat penyelenggara reklame yang tidak membayar kewajiban sebagai wajib pajak reklame.
3. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai diindikasikan kurangnya responsivitas dalam pemungutan pajak.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
5. Masih belum akuratnya data yang dikelola oleh petugas pajak
6. Masih ada reklame ilegal yang belum terdata
7. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap objek objek pajak reklame yang ada di Kabupaten Rokan Hilir
8. Kurangnya sosialisasi pemerintah terkait objek objek pajak reklame yang tercantum dalam perda no 12 tahun 2011
9. Pemerintah kabupaten rokan hilir kurang optimal mengali objek pajak

Berdasarkan penjelasan dan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul: **“Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2018-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan awal uraian dan sekelumit permasalahan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka perlu dibuat perumusan masalah agar penelitian ini mempunyai arah dan tujuan yang ingin

dicapai, yaitu : “Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2018-2019
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis
Dari segi ilmiah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan serta memperkaya kajian Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan.

- b. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai Ilmu Administrasi Publik. Pada saatnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.

c. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan informasi bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan tugas dimasa akan datang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Administrasi

Administrasi sebagai Sebagai jurusan ilmu-ilmu sosial, tidak ada batasan dalam manajemen. Kepemimpinan yang luas melibatkan proses bekerja dengan lebih banyak orang dalam keluarga untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Salah satu hal yang perlu Anda pelajari untuk menjadi seorang pemimpin adalah seseorang yang bekerja dalam keluarga. Secara singkat pengertian manajemen adalah seperangkat fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan pencatatan dan pengelolaan informasi tertulis.

Manusia akan selalu bekerja sama dengan makhluk yang lain dalam pemenuhan kebutuhannya dengan melibatkan diri dalam suatu kerja sama, ini dikarenakan manusia adalah makhluk individual yang juga sebagai makhluk sosial. Dengan demikian manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani, sebagai manusia haruslah

menjaga keteraturan kehidupan sosialnya, maka dengan demikian sangatlah diperlukan suatu administrasi adalah hal penyelesaian masalah tersebut.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Syafie, 1997;140) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut The Liang Gie (dalam Syafie, 1997;14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan mereka.

Menurut Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005;17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan sekaligus berlangsung didalamnya. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003;2).

Selain itu, gunakan prinsip non-diskriminasi sebagai sarana penunjang atau paling tidak sebagai sumber pendapatan atau sebagai produk dalam sistem pemasyarakatan. Asas-asas pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Henry Fayol (dalam Zulkifli, 2005;71) beliau mengemukakan bahwasanya ada 14 prinsip umum yang terdapat dalam sebuah administrasi antara lain, yaitu :

- a. Pembagian Kerja
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab

- c. Disiplin
- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan kepentingan umum
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hirarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas Jabatan
- m. Prakarsa
- n. Solidaritas kelompok kerja

Dalam pelaksanaan organisasi, maka sebuah Organisasi dijalankan sesuai dengan fungsi manajemen dan sekaligus menjadi tempat intervensi. Administrasi adalah proses pelaksanaan setiap kegiatan atau kegiatan suatu organisasi, karena sulitnya mencapai tujuan organisasi tanpa suatu administrasi yang mampu bekerja dalam organisasi dan melaksanakan tugas dan fungsinya.

- a. Organisasi adalah unit sosial yang dengan sengaja dikelola, terdiri atas dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk mencapai satu sasaran atau rangkaian bersama (Robbinsm 2009;4).
- b. Menurut Chester (dalam Syafiie, 1997;52) organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.
- c. Menurut Talcoot (dalam Etzioni 1985;3) organisasi adalah suatu unit sosial (atau pengelompokkan manusia) yang sengaja dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut John D. Miller (dalam Syafiie, 1997;51) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan unntuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Selanjutnya menurut Nawawi (2008;13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah :

- a. Manusia, yaitu : yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam suatu wadah.
- b. Filsafat, yaitu : manusia yang menghimpun diri dalam organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
- c. Proses, yaitu : kerjasama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
- d. Tujuan, yaitu : organisasi didirikan manusia adalah oleh karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Setiap organisasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab. Selain dari unsur-unsur pokok tersebut menurut Atsmudirdjo (dalam Zulkifli, 2005;75) juga merumuskan prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

- a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
- b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang momogen
- c. Antara tugas, tanggungjawab, dan kekuasaan (wewenang) harus selalu terdapat kesesuaian
- d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepat-tepatnya
- e. Kesatuan komando atau hierarki
- f. Komunikasi
- g. Kewajiban pimpinan untuk mengadakan pengecekan terhadap pelaksanaan perintah-perintahnya
- h. Kontunuitas

- i. Saling asuh antar instansi lini dan staf
- j. Koordinasi
- k. Kehayatan
- l. Tahu diri pada setiap organisasi

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi tidak dapat dipisahkan dari organisasi, hal ini terlihat apabila bahwa tidak bergerak atau tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan sangat bergantung atas administrasi yang dijalankan dan dimiliki oleh organisasi tersebut dalam menggerakkan organisasi kearah yang telah ditentukan.

2. Konsep Organisasi

Organisasi "organon" berasal dari kata Yunani "organum" dari bahasa Latin, yang berarti senjata, bagian, organ atau tubuh. Organisasi adalah sarana atau sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, organisasi merupakan wadah atau wahana, suatu kegiatan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam acara ini, semua orang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan. Di forum itu, setiap orang harus dengan jelas mendefinisikan kekuasaan dan tanggung jawab, sikap dan prosedur mereka.

Pengertian yang demikian disebut organisasi bersifat statis, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis. Dalam pengertian ini organisasi dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal.

Ralph C. Davis (dalam Effendi,2011;128) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan.

Siagian (dalam Zulkifli,2009;71) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan menurut Allen tentang organisasi adalah sebagai berikut :

“Organisasi adalah suatu proses identifikasi dan pembentukan dan pengelompokan kerja, mendefenisikan dan mendelegasikan wewenang maupun tanggung jawab dan menetapkan hubungan-hubungan dengan maksud memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam menuju tujuan yang telah ditetapkan (dalam Hamim,2005;2).

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksana tugas (Zulkifli,2009;71)

Jadi dapat diartikan organisasi merupakan persekutuan 2 orang atau lebih yang terikat dalam rangka mencapai tujuan bersama menjalankan serangkaian aktivitas dimana dalam mencapai tujuan tersebut terdapat pembagian kerja dan sumber daya organisasi dalam rangka memuaskan atau memberikan pelayanan (Barang/jasa) terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia.

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana atau wadah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata kerja “manajemen”, yang meliputi pengendalian, pengawasan, pengelolaan, penyelesaian pekerjaan. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan atau mengelola bisnis, institusi, bisnis, dll.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia.

Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi sehingga mampu mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses

penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Hamim,2005;23) manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari pada administrasi, karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi.

G.R Terry (dalam Effendi,2011;3) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Ralph C. Davis mendefinisikan bahwa manajemen adalah fungsi dari pada setiap pimpinan eksekutif (dalam Hamin,2015;15).

Menurut George R. Terry fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan (Planning), pengorganisasian (organizing), penggerakkan (actuating), dan pengawasan (controlling). Fungsi perencanaan meliputi fungsi

pengambilan keputusan dan fungsi anggaran. Fungsi organisasi meliputi kepegawaian (staffing), fungsi (pelatihan) dan fungsi koordinasi (coordination). Fungsi penggerak meliputi fungsi memberi motivasi (motivation), mengarahkan (directing), mengarahkan (directing). Fungsi pengendalian terdiri dari fungsi pelaporan (reporting), fungsi evaluasi (evaluation), fungsi koreksi (correction) dan fungsi manajemen (review).

Berdasarkan konsep-konsep yang dijelaskan dalam manajemen, penelitian ini menyarankan bahwa manajemen adalah serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pemantauan hingga pemantauan. Fungsi manajemen adalah elemen kunci yang selalu ada dan spesifik untuk tujuan manajemen dan digunakan oleh manajer untuk mengambil tindakan untuk mencapai tujuan.

4. Pemungutan Pajak

Pelaksanaan Pemungutan Pajak merupakan proses implementasi atau proses kebijakan yang hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semua telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana atau biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran tersebut. Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan agar tujuan-tujuan kebijakan pemerintah dapat direalisasikan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoperasikan program-program yang

telah dirancang sebelumnya Wahab (1997). Pelaksanaan pemungutan pajak merupakan suatu proses penerapan kebijakan negara seperti undang-undang dan atau peraturan pemerintah guna mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak (khususnya pajak daerah) bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan.

Mekanisme pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006;7) adalah sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding Tax*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,
- 2) pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah juga mengganti Peraturan daerah tentang pajak daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Terdapat 11 (sebelas) jenis Peraturan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir yang mengatur mengenai pajak daerah.

Perda tersebut akan menjadi landasan hukum bagi daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah bagi wajib pajak daerah di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pemungutan pajak wilayah oleh badan pemerintahan daerah sendiri mengatur subjek wilayah atau wajib

pajak, objek pajak wilayah, dan tata cara pemungutan pajak agar warga negaranya memiliki norma hukum normatif wilayah.

Berdasarkan peraturan daerah, Badan Pendapatan adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam memungut pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir berpedoman pada:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah sudah mengelompokkan berdasarkan jenis pajak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.

- a. Pajak Daerah yang pemungutannya berdasarkan penetapan Bupati yakni:

- 1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 4) Pajak Reklame

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam pemungutan pajak yang berdasarkan penetapan Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- b. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pajak Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pemungutan Pajak dan Penetapan Nilai Sewa Reklame
- d. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam hal ini Pajak Daerah yang pemungutan wajib pajak membayar sendiri, yakni:

- a. Pajak Air Tanah
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Restoran
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Parkir

f. Pajak Sarang Burung Walet

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang mengatur tentang pajak daerah, sistem pemungutan pajak daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Pemungutan berdasarkan penetapan Bupati
- b. Pembayaran pajak daerah yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak

5. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan aslidaerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Orang atau lembaga yang menyelenggarakan iklan atas namanya sendiri atau untuk pihak lain yang terafiliasi dengannya dan atas namanya adalah penyelenggara iklan. Pajak reklame adalah pajak daerah, yang penerimaannya dialihkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame dipungut atas benda berupa reklame dan biaya sewa reklame dan didasarkan atas biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lamanya pemasangan reklame, dan biaya strategi pemasangan.

Pajak Reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU No 18 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan UU No 34 Tahun 2000 dan sekarang disempurnakan lagi dengan UU No 28 Tahun 2009. Pembaharuan

Undang-undang didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait (Siahaan, 2005).

Pajak reklame adalah pajak atas pengelolaan reklame. Periklanan - pengenalan tindakan untuk tujuan komersial sesuai dengan bentuk dan gayanya, pujian terhadap suatu produk, layanan atau orang, atau untuk menarik perhatian publik pada hal ini atau itu, untuk dibaca dan/atau didengar dari publik, kecuali dilakukan oleh pemerintah (Prakosa, 2003;125).

Menurut Sumitro (dalam Riwukaho, 2010;143) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (*tangent prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum (*public vitgaven*), dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan. Sedangkan menurut Soemohamidjo (dalam Riwukaho, 2010;144) pajak ialah iuran wajin, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hokum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Pendapat lain menurut Soemitro (dalam Utomo,dkk,2011;1) pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontaprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (dalam Utomo, dkk, 2010; 2) pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori, yaitu pajak pusat dengan landasan hukumnya berbentuk undang-undang dan pajak daerah dengan landasan hukumnya adalah peraturan daerah.

Menurut Siagian (dalam Riwukaho, 2010;145) merumuskan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 2 menyebutkan bahwa jenis pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dalam mengembangkan bisnis ataupun usaha tentu tidak lepas dari pemberitaan khususnya iklan/reklame yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha sehingga usaha yang dilakukan dapat dikenal oleh masyarakat luas. Setiap pengusaha atau pebisnis tentu mempunyai strategi-strategi yang berbeda dalam mengenalkan kepada masyarakat, misalnya melalui berita, iklan baik iklan dimedia massa, iklan diluar ruangan, dalam ruangan, iklan berjalan dan sebagainya.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, pasal 1 ayat (11) bahwa “pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Adapun Objek Pajak Reklame berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame adalah:

- a. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng, atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar,

pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar maupun yang disinari. Sedangkan reklame Megatron/Videotron/Large Electric Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

- b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahanyang sejenis dengan itu.
- c. Reklame melekat (stiker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm persegi per lembar
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disembarkan, diberikan atau dapat dimintadengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain sejenisnya

- g. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di air dengan menggunakan perahu dan segala jenis benda terapung di air
- h. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari perantara alat.
- i. Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan /pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.
- j. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

6. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi Pajak merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan memfokuskan pada kegiatan optimalisasi penggalan pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat dan terdaftar sebagai wajib pajak.

Menurut Kustiawan (2010 : 40) Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatatlaksanaan, dan aspek personalianya yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan/mempertbaiki aspek kelembagaan/ organisasi pengelola pendapatan asli daerah (Badan Pendapatan Daerah), berikut perangkatnya sesuai kebutuhan yang terus berkembang,

yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999

- b. Memberikan dampak kearah peningkatan pendapatan asli daerah,karena sistem ini dapat mendorong tercapainya :
- 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah
 - 2) Peningkatan cara cara penetapan pajak dan retribusi
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya
 - 4) Peningkatan sistem pembukuan,sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang ada pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki /menyesuaikan aspek keterlaksanaan, naik administrasi maupun operasional meliputi :
- 1) Penyusaian/penyempurnaan administrasi pungutan
 - 2) Penyusuain tarif
 - 3) Penyusuain sistem pelaksanaan pungutan
 - 4) Peningkatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi :
 - a) Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - b) Pengawasan dan pengendalian teknis
 - c) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan

- 5) Peningkatan sumber daya manusia mutu pengelola PAD dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikut sertakan aparat nya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD)
- 6) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesabaran masyarakat membayar pajak dan retribusi. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektifitas dan efesiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus mealukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikiran Tentang Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Gambar II.1. Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

C. Konsep Operasional

Agar didapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran tentang makna dan definisi konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang akan dipakai dengan maksud untuk memudahkan penganalisaan agar tujuan dapat tercapai, diantaranya :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara 3 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

2. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang melaksanakan pemungutan pajak
6. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

D. Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasolong (2017: 155). Adapun operasionalnya adalah sebagai berikut.

Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak (Bohari, 2001;41)	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	a. Pendaftaran dan Pendataan	a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak b. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) c. Memberikan Informasi Kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		b. Penetapan dan Pemungutan Pajak	a. Melakukan Penetapan Pajak b. Menetapkan Wajib Pajak yang terutang c. Melakukan Pemungutan Pajak	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana
		c. Penagihan Pajak	a. Melakukan Penagihan Pajak yang terutang b. Melaksanakan Pelayanan dalam pemungutan pajak c. Melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
		d. Pembukuan dan pemeriksaan	penagihan pajak reklame a. Adanya Pendaftaran Pajak b. Adanya Pembukuan Pajak c. Adanya pemeriksaan terhadap pajak yang terhutang	Terlaksana Cukup Terlaksana Tidak Terlaksana

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Tidak Terlaksana untuk mengarahkan analisis data, uraian dari masing-masing pengukuran adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Apabila semua indikator pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten rokan hilir terlaksana pada persentase > 67%-100%..

Cukup Terlaksana : Apabila ada salah satu indikator pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten rokan hilir belum terlaksana pada persentase 34% - 66%

Tidak Terlaksana : Apabila semua indikator pelaksanaan pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah kabupaten rokan hilir tidak terlaksana atau jawab responden dibawah $\leq 1-33\%$.

Pengukuran terhadap setiap indikator dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pendataan

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score $\geq 67-100\%$.

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34-66%

Tidak Terlaksana : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score $< 1-33\%$

2. Penetapan dan Pemungutan Pajak

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score $> 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score $\leq 1-33\%$

3. Penagihan Pajak

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score $\geq 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score $\leq 1-33\%$

4. Pembukuan dan pemeriksaan

Terlaksana : Apabila ke 3 item penilaian terlaksana atau tanggapan responden berada pada score $\geq 67-100\%$

Cukup Terlaksana : Apabila 2 dari 3 item penilaian dapat dilaksanakan atau tanggapan responden berada pada score 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila satu atau tidak satupun dari item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada score $\leq 1-33\%$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Ini adalah survei penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel bebas, dengan atau tanpa variabel yang satu (independen) yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pemungutan pajak reklame tahun 2017-2019.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa lokus penelitian ini berada pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena peneliti mengetahui situasi dan kondisi, sehingga memudahkan untuk memahami dan menganalisis fenomena-fenomena yang ada. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir merupakan organisasi pemerintah daerah yang mengurus pengelolaan dan penerimaan pajak, termasuk pajak reklame.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2008;90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2008;91). Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sensus yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu misalnya keterbatasan dana, tenaga

Adapun untuk lebih jelasnya jenis dan besarnya jumlah responden dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel III.1 Distribusi Jumlah Responden Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dispenda Kab Rohil	1	1	100%
2	Kepala Bidang Penilaian	1	1	100%
3	Kepala Bidang Pembukuan	1	1	100%
4	Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan	1	1	100%
5	Staff Seksi Pendataan, Penetapan dan Pemeriksaan	16	16	100%
Jumlah		21	21	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan susunan dan tujuan penelitian maka untuk menentukan sampel penelitian ini digunakan teknik sensus yaitu populasi dijadikan responden. Sementara untuk seksi pendataan, penetapan dan pemeriksaan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dari sebahagian jumlah populasi yang dinilai dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2009;122).

- a. Jawaban responden terhadap kuesioner (angket)
- b. Jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan wawancara.

- ##### 2. Data Sekunder adalah data pendukung. Adapun data yang diperoleh, meliputi Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Profil Dinas, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, dan beberapa Peraturan Daerah mengenai pajak; reklame

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data skunder dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

2. Wawancara

Yaitu wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian. Wawancara ini penulis lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

3. Kuesioner

Yaitu memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian guna untuk lebih mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2019

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul baik data primer maupun skunder akan dikelompokkan menurut kategorinya, kemudian akan diadakan pengklasifikasian menurut ukuran sesuai ukuran yang tertera dalam teknik

pengukuran dan seterusnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan alat bantu tabel frekuensi.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemungutan Pajak Tahun 2017-2019

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke-															
		2020				2021											
		Okt-Des				Jan-Apr				Mei-Agst				Sept-Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisisioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Komprehensif Skripsi																
11	Penggandaan Skripsi																

Sumber: Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2021

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Rokan Hilir

1. Geografis

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1014' - 2030' LU dan 100016' – 101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km², dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 Km² dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km².

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai uraian berikut:

- a. Sebelah utara: Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- b. Sebelah selatan: Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah Timur: Kota Dumai
- d. Sebelah Barat: Propinsi Sumatera Utara

Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Diantara sungai-sungai tersebut yang sangat penting sebagai sarana

perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah Sungai Rokan dengan panjang 350 kilo meter.

Tabel IV.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, 2020

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
1	Tanah Putih	Sedinginan	1 915,23
2	Pujud	Pujud	984,90
3	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	198,39
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	231,13
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	-
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	847,35
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	445,55
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	-
9	Balai Jaya	Balai Jaya	-
10	Kubu	Teluk Merbau	385,36
11	Pasir Limau Kapas	Panipahan	669,63
12	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	675,70
13	Bangko	Bagansiapiapi	475,26
14	Sinaboi	Sinaboi	335,48
15	Batu Hampar	Bantayan	284,31
16	Pekaitan	Pedamaran	465,30
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	235,48
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	732,52
Rokan Hilir			8 881,59

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2021

2. Pemerintahan

Pembentukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dikukuhkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999.

Kabupaten Rokan Hilir mengalami pemekaran kecamatan dari lima kecamatan ketika berpisah dari Kabupaten Bengkalis tahun 1999 menjadi enam belas kecamatan hingga tahun 2014 yaitu: Tanah Putih, Pujud, Rantau Kopar, Tanah Putih Tanjung Melawan, Tanjung Medan, Bagan Sinembah, Simpang Kanan, Kubu, Pasir Limau Kapas, Kubu Babussalam, Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Pekaitan, Rimba Melintang, dan Bangko Pusako.

Tabel IV.2 Daftar Desa dan Kelurahan di Kabupaten Rokan Hilir

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Tanah Putih	Sedinginan	15	3
2	Pujud	Pujud	15	1
3	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	5	1
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	2	2
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	12	-
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	15	2
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	5	1
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	12	1
9	Balai Jaya	Balai Jaya	9	2
10	Kubu	Teluk Merbau	9	1
11	Pasir Limau Kapas	Panipahan	7	1
12	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	12	-
13	Bangko	Bagansiapiapi	10	5
14	Sinaboi	Sinaboi	5	1
15	Batu Hampar	Bantayan	4	1
16	Pekaitan	Pedamaran	10	-
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	11	1
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	14	2
Rokan Hilir			173	25

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2021

3. Penduduk

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 637.161 jiwa yang terdiri atas 327.243 jiwa penduduk laki-laki dan 309.918 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020

mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 mencapai 72 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 166 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Rantau Kopar sebesar 29 jiwa/Km².

Tabel IV.3 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Penduduk
1	Tanah Putih	Sedinginan	69150
2	Pujud	Pujud	33954
3	Tanah Putih Tj Melawan	Melayu Besar	14628
4	Rantau Kopar	Rantau Kopar	6592
5	Tanjung Medan	Tanjung Medan	36282
6	Bagan Sinembah	Bagan Batu	69825
7	Simpang Kanan	Simpang Kanan	24821
8	Bagan Sinembah Raya	Bagan Sinembah Raya	20150
9	Balai Jaya	Balai Jaya	53404
10	Kubu	Teluk Merbau	25616
11	Pasir Limau Kapas	Panipahan	37258
12	Kubu Babusalam	Rantau Panjang Kiri	23836
13	Bangko	Bagansiapiapi	78742
14	Sinaboi	Sinaboi	18373
15	Batu Hampar	Bantayan	9448
16	Pekaitan	Pedamaran	15858
17	Rimba Melintang	Rimba Melintang	37624
18	Bangko Pusako	Bangko Kanan	61600
Rokan Hilir			637.161

Sumber: BPS Rokan Hilir dalam angka 2021

B. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

1. Sejarah Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir sebelum diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2002, dan telah di lakukan perubahan dengan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan pendapatan. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Pendapatan kabupaten Rokan Hilir adalah Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas di bidang Pengelola pendapatan, dipimpin oleh seorang kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

a. Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, professional, dan inovatif. Optimalisasi upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 1) Ramah Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur Badan Pendapatan, baik budi bahasa , tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wjib pajak dan retribusi.

- 2) Professional Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Inovatif Aparatur yang mampu melaksanakan pembayaran (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

b. Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
- 2) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi
- 3) Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah
- 4) Meningkatkan produktivitas pegawai

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 3) Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak
- 4) Meningkatkan sosialisasi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah

d. Sasaran

- 1) Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya
- 2) Terlaksananya pengalihan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah
- 3) Terlaksananya pelayanan dan pencapaian skpd/skrd dan

administrasi tepat waktu


- 4) Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib
- 5) Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntebel terlaksananya pencapaian relisasi pendapatan daerah
- 6) Terpenuhinya kebutuhan kerja yang nyaman dan harmonis

3. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, dimana Susunan Organisasi pada Pasal 53 menjelaskan :

- a. Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat;
 - 3) Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - 4) Bidang Penagihan dan Pembukuan;
 - 5) Bidang Bagi Hasil Pendapatan;
 - 6) Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- b. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program.
- c. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
- 1) Seksi Pendataan Pajak dan Retribusi;
 - 2) Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi;
 - 3) Seksi Pemeriksaan.
- d. Bidang Penagihan dan Pembukuan terdiri dari:
- 1) Seksi Penagihan dan Perhitungan;
 - 2) Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 - 3) Seksi Pelaporan.
- e. Bidang Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :
- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2) Seksi Bagi hasil Bukan Pajak;
 - 3) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Bidang Perencanaan Pendapatan terdiri dari :
- 1) Seksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Seksi Pengembangan Pendapatan;
 - 3) Seksi Perundang-undangan.



Sumber: Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 64 Tahun 2016

Gambar III.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen adalah Arsip Milik :

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Usia

Usia responden dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 31 hingga 40 tahun sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.1 Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase (%)
1	17-30	1	6.25 %
2	31-40	9	56.25 %
3	41-54	6	37.50 %
Jumlah		16	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh rentang usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 9 orang responden dengan persentase 56.25%. Sementara responden yang paling sedikit dengan kisaran usia 17 tahun hingga 30 tahun dengan jumlah sebanyak 1 orang responden dengan persentase 6.25%.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	9	56.25%
2	Perempuan	7	43.75%
Jumlah		16	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 9 orang responden dengan persentase 56.25%. Sedangkan responden laki-laki dengan frekuensi 7 orang responden dengan persentase 43.75%.

3. Pekerjaan

Pekerjaan pada penelitian ini sampel memiliki jabatan sebagai Staff Seksi Pendataan, Penetapan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana informasi pada tabel berikut:

Tabel V.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir	16	100 %
Jumlah		16	100 %

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas diketahui dalam penelitian ini didominasi oleh responden memiliki jabatan sebagai Staff Seksi Pendataan, Penetapan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 16 orang dengan persentase 100%.

B. Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)

Instrumen penelitian berupa wawancara dan kuesioner penelitian disusun sesuai dengan operasional variabel penelitian terkait analisis pelaksanaan tugas badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019). Indikator dalam penelitian ini terdiri dari Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan Pajak, Penagihan Pajak, dan Pembukuan dan pemeriksaan.

1. Pendaftaran dan Pendataan

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator Pendaftaran dan Pendataan diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.4 Tanggapan Responden Terkait Indikator Pendaftaran dan Pendataan

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak	4	12	0	16
2	Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	2	6	8	16
3	Memberikan Informasi Kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak	3	7	6	16
Jumlah		9	25	14	48
Rata-rata		4	8	4	16
Persentase		25 %	50 %	25 %	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui informasi tentang penelitian dengan judul analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada tanggapan responden terkait indikator pendaftaran dan pendataan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak pada pertanyaan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana sebanyak 12 orang responden. Kemudian pada tanggapan responden 4 orang sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana tidak ada responden yang memilih jawaban tanggapan responden.

Pada item pertanyaan Wajib Pajak Daerah (NPWPD) di dominasi oleh jawaban tidak responden sebanyak 9 orang responden sedangkan pada tanggapan cukup terlaksana sebanyak 6 orang responden sedangkan pada tanggapan responden terlaksana sebanyak 2 orang responden. Pada item pertanyaan Memberikan Informasi Kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana sebanyak 7 orang responden. Kemudian pada tanggapan responden 6 orang sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana sebanyak 3 responden yang memilih jawaban tanggapan responden.

Secara keseluruhan diketahui bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada indikator Pendaftaran dan Pendataan didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor

sebanyak 8 orang responden dengan persentase sebesar 50 %. Kemudian pada tanggapan responden terlaksana dengan rata-rata 4 orang responden dengan persentase 25 %. Sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan 4 orang responden dengan persentase sebesar 25 % sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada indikator Pendaftaran dan Pendataan berkategori cukup terlaksana.

Informasi data yang digunakan dalam penelitian juga menggunakan dari sisi wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sebagaimana kutipan berikut:

“penyampiannya biasanya jika terjadi keterlambatan pembayaran baru kami kirim surat pemberitahuan tapi itu tidak semua wajib pajak kami kirim” (wawancara dengan Kepala Dispenda Kab Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa pemberitahuan terhadap wajib pajak diberikan melalui surat pemberitahuan jika terjadi indikasi keterlambatan ataupun wajib pajak telah melewati tanggal jatuh tempo pajak.

Salah satu acuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak adalah dengan diberikannya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) hal ini sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“ untuk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau NPWPD itu biasanya diberikan saat wajib pajak mendaftarkan diri untuk pertama kalinya dan saat itulah NPWPD itu diberikan. Jadi kami mengakses berdasarkan NPWPD itu” (wawancara dengan Kepala Bidang Pembukuan Dispenda Kab Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau NPWPD diberikan kepada wajib pajak saat wajib pajak melakukan pendaftaran pajak pada pertama kalinya. Selanjutnya pihak Dispenda Kab Rokan Hilir akan mengakses wajib pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau NPWPD.

“Melakukan survei lapangan untuk menentukan ukuran dan luas baliho, mencatatnya, dan polisi LSG menyerahkan SPT. Selain itu, penetapan pajak didasarkan pada SPTPD sebagaimana tercantum dalam nota perhitungan. Sekarang SPTPD kena pajak, akan diterbitkan Peraturan Perpajakan Daerah (SKPD)” (wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Dispenda Kab Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pendaftaran dan Informasi ini dikumpulkan untuk mengoptimalkan retensi wajib pajak yang bertanggung jawab atas pajak daerah. Papan pengumuman didaftarkan pada Badan Pendapatan Wajib Pajak, kemudian Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Wajib Pajak Dipenda Pokupi Kabupaten Rokan Hilir Untir sebelum membuat papan sewa/pesanan. dokumen. Selain itu, penetapan pajak didasarkan pada SPTPD di tadanga tandigadi. Setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak, Surat Ketetapan Daerah (SKPD) dicetak.

2. Penetapan dan Pemungutan Pajak

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator penetapan dan pemungutan pajak diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.5 Tanggapan Responden Terkait Indikator Penetapan dan Pemungutan Pajak

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan Penetapan Pajak	7	7	2	16
2	Menetapkan Wajib Pajak yang terutang	1	10	5	16
3	Melakukan Pemungutan Pajak	3	12	1	16
Jumlah		11	29	8	48
Rata-rata		6	8	2	16
Persentase		37.5%	50%	12.5%	100 %
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui informasi tentang penelitian tentang analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Penetapan dan Pemungutan Pajak pada pertanyaan Melakukan Penetapan Pajak didominasi oleh jawaban responden terlaksana dan cukup terlaksana dengan skor sebesar 7 orang responden yang memilih pilihan jawaban tersebut. Kemudian di susul oleh tanggapan responden tidak terlaksana sebanyak 2 orang responden.

Pada pertanyaan Menetapkan Wajib Pajak yang terutang didominasi oleh tanggapan responden cukup terlaksana sebanyak 10 orang responden dengan disusul oleh tanggapan responden tidak terlaksana sebanyak 5 orang responden sedangkan pada tanggapan responden terlaksana hanya sebanyak 1 orang responden.

Pada pertanyaan Melakukan Pemungutan Pajak didominasi oleh tanggapan responden cukup terlaksana sebanyak 12 orang responden. Pada tanggapan responden terlaksana sebanyak 3 orang responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana hanya sebanyak 1 orang responden.

Secara keseluruhan pada analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Penetapan dan Pemungutan Pajak di dominasi oleh tanggapan responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 8 orang responden dengan persentase sebesar 50 %. Kemudian pada tanggapan responden terlaksana dengan rata-rata 6 orang responden dengan persentase 37.5 %. Sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan 2 orang responden dengan persentase sebesar 37.5 % sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada Penetapan dan Pemungutan Pajak berkategori cukup terlaksana.

Sedangkan dari wawancara di ketahui beberapa informasi sebagaimana kutipan berikut:

“kalau untuk penetapan pajak itu sebenarnya kami merujuk peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame jadi kami terapkana ke masyarakat kita” (wawancara dengan Kepala Dispenda Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Dari hasil kutipan wawancara di atas diketahui bahwa Dispenda Kab Rokan Hilir melakukan penetapan perpajakan reklame di Kabupaten Rokan

Hilir merujuk pada peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame wajib pajak reklame wajib melaporkan kepada Bupati Rokan Hilir dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir tentang perhitungan dan penetapan sertamelaporkan sendiri pajak reklamenya yang terhutang. Berdasarkan proses dari sistem penetapan pajak diawali dengan wajib pajak reklame mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dan wajib pajak menghitung jumlah pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif dasar pajak 25% dengan dasar pengenaan pajak ($LR \times NSw \times NST$) dan mengembalikan ke Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian atas dasar isian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dari wajib pajak reklame, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dan Badan pendapatan menetapkan pajak yang harus dibayar.

Setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maka dibebankan kepada setiap wajib pajak reklame yaitu sebesar 25% dan dikenakan tambahan untuk alkohol dan rokok sebesar 10% dari dasar pengenaan nilai sewa reklame. Adapun sebagai pelaksanaan dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak ini adalah Bidang Pendapatan hasil daerah, penagihan dan pembukuan.

3. Penagihan Pajak

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator Penagihan Pajak diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.6 Tanggapan Responden Terkait Indikator Penagihan Pajak

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan Penagihan Pajak yang terutang	12	3	1	16
2	Melaksanakan Pelayanan dalam pemungutan pajak	13	3	0	16
3	Melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan penagihan pajak reklame	10	4	2	16
Jumlah		35	10	3	48
Rata-rata		10	5	1	16
Persentase		62.5 %	31.25 %	6.25 %	100 %
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui informasi tentang analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Penagihan Pajak pada pertanyaan Melakukan Penagihan Pajak yang terutang didominasi oleh jawaban responden terlaksana sebanyak 13 orang responden kemudian di susul oleh jawaban responden cukup terlaksana sebanyak 3 orang responden sedangkan pada jawaban responden tidak terlaksana sebanyak 1 orang responden.

Pada pertanyaan Melaksanakan Pelayanan dalam pemungutan pajak didominasi oleh jawaban responden terlaksana sebanyak 13 orang responden sedangkan pada tanggapan responden cukup terlaksana sebanyak 3 orang responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana tidak ada yang memilih.

Pada item pertanyaan Melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan penagihan pajak reklame didominasi oleh jawaban responden pada tanggapan responden terlaksana sebanyak 10 orang responden sedangkan pada tanggapan responden cukup terlaksana sebanyak 4 orang responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana sebanyak 2 orang responden.

Secara keseluruhan diketahui informasi bahwa tentang analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Penagihan Pajak didominasi oleh tanggapan responden terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 10 orang responden dengan persentase sebesar 62.5 %. Pada tanggapan responden cukup terlaksana dengan rata-rata sebanyak 5 responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan rata-rata sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 6.25 %. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada Indikator Penagihan Pajak berkategori terlaksana.

Dari segi wawancara juga diketahui beberapa informasi sebagaimana kutipan berikut:

“dalam proses penagihan dan perhitungan pajak reklame kami menemukan beberapa kendala seperti, wajib pajak yang tidak berada ditempat, wajib pajak yang menunda pembayarannya, serta wajib pajak yang sering mengajukan keberatan dilapangan walaupun kami sudah menunjukkan bukti-bukti berupa SPTPD yang kami bawa

kelapangan” (wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Dispenda Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Dari kutipan wawancara diatas diketahui bahwa terkadang terjadi kurangnya kerjasama antara wajib pajak dan petugas penerimaan. Kabupaten Rokan Hilir Ketidakpastian Badan Pendapatan dalam menindak wajib pajak yang berhutang menyebabkan wajib pajak tidak menaati peraturan pemerintah.

Hal diatas juga ditegaskan oleh Kepala Dispenda Kab Rohil sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Pembayaran yang benar Pembayaran - pembayaran sebelum jatuh tempo. Namun pada kenyataannya banyak Wajib Pajak yang masih terlilit hutang atau selalu terlambat sampai dengan tanggal jatuh tempo atau tidak membayar pajak reklame” (wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Kepala Dispenda Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda adanya wajib pajak reklame, masih banyak masyarakat yang masih menunggak, selalu menunda pembayaran atau tidak membayar pajak reklame sebelum jatuh tempo yang ditentukan, dan masih kurangnya kesadaran tentang pajak reklame. Oleh karena itu, Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

4. Pembukuan dan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil olahan data peneliti pada indikator Pembukuan dan pemeriksaan diketahui hasil sebaran kuesioner pada tabel tanggapan berikut ini.

Tabel V.7 Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembukuan dan pemeriksaan

No	Item Pertanyaan	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Adanya Pendaftaran Pajak	5	10	1	16
2	Adanya Pembukuan Pajak	8	5	3	16
3	Adanya pemeriksaan terhadap pajak yang terhutang	5	6	5	16
Jumlah		18	21	9	48
Rata-rata		6	7	3	16
Persentase		37.5 %	43.75 %	18.75 %	100%
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui informasi tentang analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembukuan dan pemeriksaan pada pertanyaan adanya Pendaftaran Pajak didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan skor sebesar 10 orang responden. Pada tanggapan responden terlaksana sebanyak 5 orang responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana hanya 1 orang responden.

Pada item pertanyaan adanya Pembukuan Pajak didominasi oleh tanggapan responden terlaksana sebanyak 8 orang responden sedangkan pada tanggapan responden cukup terlaksana sebanyak 5 orang responden

sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana hanya sebanyak 3 orang responden. Pada item pertanyaan adanya pemeriksaan terhadap pajak yang terhutang didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana sebanyak 6 orang responden sedangkan pada tanggapan responden terlaksana dan tidak terlaksana masing-masing sebanyak 5 orang responden.

Secara keseluruhan diketahui informasi bahwa analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembukuan dan pemeriksaan didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan rata-rata jawaban 7 responden dengan persentase sebesar 43.75 %. Pada tanggapan terlaksana dengan rata-rata responden sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 37.5 %. Sedangkan pada tanggapan tidak terlaksana dengan rata-rata responden sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 18.75 %. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada tanggapan responden terkait indikator pembukuan dan pemeriksaan berkategori cukup terlaksana.

Hal lain juga didapat dengan hasil wawancara dengan informan sebagaimana kutipan berikut:

“cara pembukuannya berdasarkan kami menghimpun data dari hasil penmungutan berdasarkan objek pajak reklame, subjek pajak reklame dan penentuan pajak terhutang dan barulah di tutup dengan klasifikasi wilayah pajak reklame” (wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Dispenda Kabupaten Rokan Hilir tanggal 27 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam penetapan pemungutan reklame, Badan PPh Rokan Hilir terus melakukan pendataan pungutan berdasarkan reklame, subjek pajak pemberitahuan dan pajak di bawahnya. Pajak tersebut segera dikumpulkan dalam jurnal yang berisi buku tambahan yang dijadwalkan kemudian diserahkan kepada Bendahara Khusus (BPK) untuk pajak terutang sebagai pembukuan selama masa pajak.

C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019, peneliti menemukan beberapa hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019 sebagaimana uraian berikut:

1. Masyarakat menunggak

Masih banyak masyarakat yang masih menunggak, selalu menunda pembayaran atau tidak membayar pajak reklame sebelum jatuh tempo yang ditentukan. Ada beberapa alasan masyarakat menunggak pajak diantaranya masyarakat malas membayar ataupun karena budaya menunda-menunda.

2. Kurangnya kesadaran tentang pajak reklame.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame dengan inisiatif sendiri dan tepat waktu serta masih banyak wajib pajak khusus badan hukum yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Rokan

Hilir sehingga memerlukan waktu dan biaya dari petugas untuk proses perizinan hingga pemungutan pajak.

D. Pembahasan

Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019)

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pendaftaran dan Pendataan	4	8	4	16
		25 %	50 %	25 %	100%
2	Penetapan dan Pemungutan Pajak	6	8	2	16
		37.5%	50%	12.5%	100 %
3	Penagihan Pajak	10	5	1	16
		62.5 %	31.25 %	6.25 %	100 %
4	Pembukuan dan pemeriksaan	6	7	3	16
		37.5 %	43.75 %	18.75 %	100%
Jumlah		26	28	10	64
Rata-rata		6	7	3	
Persentase		37.5 %	43.75 %	18.75 %	100 %
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Olahan Data, 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui pada Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada indikator Pendaftaran dan Pendataan didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 8 orang responden dengan persentase sebesar 50 %. Kemudian pada tanggapan responden terlaksana dengan rata-rata 4 orang responden dengan persentase 25 %. Sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan 4 orang responden dengan persentase sebesar 25 % sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi

Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada indikator Pendaftaran dan Pendataan berkategori cukup terlaksana.

pada analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Penetapan dan Pemungutan Pajak di dominasi oleh tanggapan responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 8 orang responden dengan persentase sebesar 50 %. Kemudian pada tanggapan responden terlaksana dengan rata-rata 6 orang responden dengan persentase 37.5 %. Sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan 2 orang responden dengan persentase sebesar 37.5 % sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada Penetapan dan Pemungutan Pajak berkategori cukup terlaksana.

Pada analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Penagihan Pajak didominasi oleh tanggapan responden terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 10 orang responden dengan persentase sebesar 62.5 %. Pada tanggapan responden cukup terlaksana dengan rata-rata sebanyak 5 responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan rata-rata sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 6.25 %. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada Indikator Penagihan Pajak berkategori terlaksana.

Pada analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembukuan dan pemeriksaan pada pertanyaan adanya Pendaftaran Pajak didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan skor sebesar 10 orang responden. Pada tanggapan responden terlaksana sebanyak 5 orang responden sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana hanya 1 orang responden.

Pada analisis pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi tentang pajak reklame tahun 2018/2019) pada Tanggapan Responden Terkait Indikator Pembukuan dan pemeriksaan didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan rata-rata jawaban 7 responden dengan persentase sebesar 43.75 %. Pada tanggapan terlaksana dengan rata-rata responden sebanyak 6 responden dengan persentase sebesar 37.5 %. Sedangkan pada tanggapan tidak terlaksana dengan rata-rata responden sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 18.75 %. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) pada tanggapan responden terkait indikator pembukuan dan pemeriksaan berkategori cukup terlaksana.

Secara keseluruhan diketahui bahwa pada penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) diketahui bahwa didominasi oleh jawaban responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 7 orang responden dengan persentase sebesar 43.75 %. Disusul oleh tanggapan responden

terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 6 orang responden dengan persentase sebesar 37.5 %. Sedangkan pada tanggapan responden tidak terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 3 orang responden dengan persentase sebesar 18.75 %. Sehingga dalam hal ini Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) berkategori cukup terlaksana.

Hal ini juga diperkuat dengan informasi yang terhimpun dari hasil wawancara dimana diketahui bahwa pendaftaran dan pendataan ini dilakukan untuk menjaring secara optimal wajib pajak yang mempunyai kewajiban terhadap pajak daerah. Wajib pajak reklame melakukan pendaftaran kepada Badan Pendapatan kemudian sebelum wajib pajak melakukan penyewaan/pemesanan reklame maka wajib pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Dipenda Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Kemudian petugas Dipenda Kabupaten Rokan Hilir melakukan pendataan kelapangan untuk mengetahui volume dan zona reklame dan di dokumentasikan, dan petugas menyampaikan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak. Selain itu, penetapan pajak berdasarkan SPTPD tadi yang dituangkan dalam nota perhitungan. Kemudian setelah SPTPD diisi oleh wajib pajak maka dilakukannya pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Dipenda Kab Rokan Hilir melakukan penetapan perpajakan reklame di Kabupaten Rokan Hilir merujuk pada peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame wajib pajak reklame wajib melaporkan kepada Bupati Rokan Hilir dalam hal ini yaitu Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir tentang

perhitungan dan penetapan sertamelaporkan sendiri pajak reklamenya yang terhutang. Berdasarkan proses dari sistem penetapan pajak diawali dengan wajib pajak reklame mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dan wajib pajak menghitung jumlah pajak terhutang dengan cara mengalikan tarif dasar pajak 25% dengan dasar pengenaan pajak ($LR \times NSw \times NST$) dan mengembalikan ke Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian atas dasar isian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) dari wajib pajak reklame, kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dan Badan pendapatan menetapkan pajak yang harus dibayar.

Setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maka dibebankan kepada setiap wajib pajak reklame yaitu sebesar 25% dan dikenakan tambahan untuk alkohol dan rokok sebesar 10% dari dasar pengenaan nilai sewa reklame. Adapun sebagai pelaksanaan dalam kegiatan perhitungan dan penetapan pajak ini adalah Bidang Pendapatan hasil daerah, penagihan dan pembukuan.

Terkadang terjadi kurangnya kerjasama antara wajib pajak dengan pegawai Badan pendapatan. Ketidak tegasan pihak Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dalam menindak wajib pajak reklame yang menunggak menyebabkan wajib pajak kurang mematuhi aturan dari pemerintah. Terdapat tanda-tanda adanya wajib pajak reklame, masih banyak masyarakat yang masih menunggak, selalu menunda pembayaran atau tidak membayar pajak reklame sebelum jatuh tempo yang ditentukan, dan masih kurangnya kesadaran tentang pajak reklame.

Kewajiban pajak iklan membuat penerimaan pajak iklan Anda kurang optimal. Oleh karena itu, IRS Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sedangkan dari sisi hambatan diketahui bahwa adanya hambatan pada Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019 sebagaimana uraian berikut:

1. Masyarakat menunggak

Masih banyak masyarakat yang masih menunggak, selalu menunda pembayaran atau tidak membayar pajak reklame sebelum jatuh tempo yang ditentukan. Ada beberapa alasan masyarakat menunggak pajak diantaranya masyarakat malas membayar ataupun karena budaya menunda-menunda.

2. Kurangnya kesadaran tentang pajak reklame.

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak reklame dengan inisiatif sendiri dan tepat waktu serta masih banyak wajib pajak khusus badan hukum yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Rokan Hilir sehingga memerlukan waktu dan biaya dari petugas untuk proses perizinan hingga pemungutan pajak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Tentang Pajak Reklame Tahun 2018/2019) berkategori cukup terlaksana. Diketahui bahwa didominasi oleh responden cukup terlaksana dengan rata-rata skor sebanyak 7 orang responden dengan persentase sebesar 43.75 %. Hal ini juga diperkuat dengan informasi yang terhimpun dari hasil wawancara dimana diketahui bahwa dalam penetapan pemungutan reklame, Badan PPh Rokan Hilir terus melakukan pendataan pungutan berdasarkan reklame, subjek pajak pemberitahuan dan pajak di bawahnya. Pajak tersebut segera dikumpulkan dalam jurnal yang berisi buku tambahan yang dijadwalkan kemudian diserahkan kepada Bendahara Khusus (BPK) untuk pajak terutang sebagai pembukuan selama masa pajak.

Sedangkan dari sisi hambatan diketahui bahwa adanya hambatan pada Pelaksanaan Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemungutan Pajak Reklame Tahun 2017-2019 adalah Masyarakat menunggak dan Kurangnya kesadaran tentang pajak reklame.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir agar meningkatkan kinerja pegawainya khususnya bagian penerimaan pajak reklame.
2. Kepada wajib pajak agar selalu tepat waktu dalam membayar pajak untuk menghindari denda.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV. Alfabeta, Bandung
- Bratakusumah, dkk, 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum.
- Bungin, Burhan. 20009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Cardoso Gomes, Faustino, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Charles, Jones . 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Bandung; Mandar Maju.
- Depdikbud. 1978. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta: Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Munawir. 1992. *Perpajakan. Perpajakan*. Yogyakarta: PT. Liberty. Nugroho, D Riant, 2003, *Analisis Bijakan Negara*, Elexmedia Jakarta
- Parson, Waynes, 2006, *Public Policy, Pengantar Teori dan praktek Analisis kebijakan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2003. *Pajak dan Restribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasyid, M. Riyass, 2000, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, Yasrif Witampone.
- Riwukaho, Josep 2010. *Prospek Otonomi Daerah (di Negara Republik Indonesia)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Siahaan, Marihot P, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sitomorang, 1993. *Reformasi Pelayanan Publik: teori, kebijakan dan implementasi*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta: Bandung. Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana., 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung, CV Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana., 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT Rafika Aditama.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Keimplementasian Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.

Widoyoko, Eko Putro, 2009, *Evaluasi Program Pembelajaran : Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta

Dokumen:

Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Riau, 2009. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemeintah Kabupaten Rokan Hilir